



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PEMBELAAN
NOTARIS TERHADAP INVESTIGASI YANG DILAKUKAN OLEH
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS.
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT
NOTARIS PUTUSAN MPPN NOMOR 03/B/MPPN/2017 DAN
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR 88/6/2017/PTUN-JKT)**

Regina Ayu Sepriani¹, Sonyendah Retnaningsih²
^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
reginaayu87@gmail.com¹

Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021



ABSTRACT

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed where the reason for the position of a notary arises is because of the needs of the community which is then created and socialized to the public. In addition, a notary has a function in making a deed of establishment, transfer of shares and also a deed of amendment to the articles of association of a Limited Liability Company, which if a notary is not careful in making and entering legal events, the notary can be subject to sanctions and reported to the Notary Central Supervisory Council.

Keywords: *Notary, defense, responsibility*

*Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
E-mail: reginaayu87@gmail.com

LATAR BELAKANG

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹ Jabatan Notaris timbul karena kebutuhan masyarakat dan bukan merupakan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat². Dalam Jabatannya, seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat digunakan serta segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan atau dituangkan dalam suatu dokumen yang memiliki kekuatan autentik dalam suatu proses hukum³.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.

Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam hal ini dihubungkan dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat." Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJN), yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN

Kemudian, Notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat yang sah dan berwenang dalam membuat akta pendirian, peralihan saham dan juga akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Terkait dengan hal itu maka disini akan dibahas tentang peranan notaris dalam merubah nama Perseroan Terbatas yang artinya juga harus melakukan perubahan pada anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut. Akta yang dibuat untuk melakukan penyesuaian pada anggaran dasar Perseroan Terbatas merupakan hal yang sangat penting, karena akta itu ditempatkan sebagai peraturan yang kuat untuk para pihak dan juga notaris yang menjadi jaminan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas yang telah mengalami tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang relevan sehingga pihak yang berwenang dari Kementerian Hukum dan HAM mau mengesahkannya⁴.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dan tugasnya dalam membuat akta terkadang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan yang di sebabkan karena kurangnya bersikap cermat dalam menelaah keterangan penghadap pada saat akan merangkum sebuah peristiwa hukum sehingga seringkali dapat dilihat tidak hati-hati dalam melaksanakan tindakan hukum. Contoh kasusnya ialah dalam Putusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Putusan Mppn Nomor 03/B/MPPN/2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/6/2017/PTUN-JKT dimana dalam kasus tersebut seorang Notaris yang bernama Achmad Munif membuat akta Notaris, akan tetapi Achmad Munif merasa yang disampaikan kepada dirinya ialah Pernyataan Hasil Keputusan Rapat Luar biasa Pemegang saham Perseroan dan bukan Rasil rapat Pengurus PPLP PGRI, sehingga akta yang di buat oleh Penggugat melanggar UUJN. Bahwa dalam akta tersebut ternyata terdapat kegiatan lain selain perkumpulan yaitu ada kegiatan lain yayasan sedangkan isi dari akta tersebut hanya berisikan tentang perubahan Anggaran Dasar

¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 15.

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa mendatang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 157.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.1.

Perkumpulan bukan perseroan maupun Yayasan. Hal tersebut membuat Notaris achmad Munif di laporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris atas dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan jabatan Notaris. Apabila terdapat Notaris dalam membuat akta melakukan kelalaian dan kelalaian tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana (apabila memenuhi unsur-unsur / delik-delik yang diatur pada.

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia) maupun perdata (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

Maka sebagai Notaris haruslah mempunyai sikap kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak atau keterangan palsu, maka akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana atau gugatan perdata oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut, namun bagaimanakah kedudukan akta otentik terutama dalam pengumpulan peristiwa hukum dari hal yang telah dijabarkan oleh Notaris Acmad Munif dalam kasus tersebut, dalam tesis ini penulis akan coba menganalisis hal tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait dengan kedudukan hukum serta pertanggung jawaban hukum notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam menyelesaikan permasalahan Notaris, dengan suatu bentuk penelitian berjudul Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pembelaan Notaris Terhadap Investigasi Yang Dilakukan Oleh Majelis Pemeriksa Pusat (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Putusan Mppn Nomor 03/B/MPPN/2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/6/2017/PTUN-JKT).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika huku, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Jenis dan data yang digunakan ialah data primer, sekunder dan data tertier. Sementara Teknik Pengumpulan data penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari baha-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data yang berkaitan tersebut, setelah data dan dokumen dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan data, selanjutnya perolehan data dioleh denga cara mempelajari pokok masalah. Kemudian, peneliti akan menyajikan secara deskriptif dengan cara penguraian kalimat, yang kemudian dianalisis secara teori dengan kenyataan yang ada. Kemudian barulah peneliti Tarik suaru kesimpulan dengan cara deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 30

grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Notaris merupakan pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Sifat pekerjaan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan resiko tinggi jika kecermatan dan ketelitian tidak dijalankan sebagaimana semestinya, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta autentik yang dijadikan sebagai adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya. Hal ini bermaksud bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya, sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan/atau tugas jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak dapat diharapkan akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut daripadanya oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.⁶

Adapun latar belakang terhadap kasus yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut pada 25 April 2017 Notaris Achmad Munif, S.H, MM asal wilayah kedudukan Kabupaten Banyuwangi mengajukan gugatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia yang dimana objek dari gugatan dalam perkara tersebut ialah Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut MPPN RI) Nomor 03/B/MPPN/2017 mengenai sanksi Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Notaris Achmad Munif, SH.,MM yang mana Penggugat atau Notaris Achmad Munif merasa bahwa keputusan yang telah diberikan oleh MPPN RI bersifat individual yang menimbulkan akibat hukum pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dapat menimbulkan dampak negative terhadap karir Penggugat tersebut sebagai Notaris. Hal tersebut bermula ketika pada tanggal 11 februari 2014 Drs. Sadi.MM selaku ketua PPLP-PT PGRI Banyuwangi menerima kuasa dari hasil rapat dan meminta Penggugat untuk membuat akta Notaris, akan tetapi Achmad Munif merasa yang disampaikan kepada dirinya ialah Pernyataan Hasil Keputusan Rapat Luar biasa Pemegang saham Perseroan dan bukan Rasil rapat Pengurus PPLP PGRI, sehingga akta yang di buat oleh Penggugat melanggar UUJN.

Bahwa akta tersebut yang berisi Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi, dan pada tanggal 07 Maret 2014 disahkan dengan nomor AHU-132.AH.01.06 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa dalam akta tersebut ternyata terdapat kegiatan lain selain perkumpulan yaitu Yayasan sedangkan isi dari akta tersebut hanya berisikan tentang perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan bukan perseroan maupun Yayasan. Hal tersebut membuat Notaris achmad Munif di laporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris atas dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan jabatan Notaris dan kemudian diperiksa dan diputus pada tanggal 14 april 2015 dengan Nomor 01/PTS/MPWN/Prov.Jatim/IV/2015 yang membuat Notaris Achmad Munif mendapatkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Sehingga apabila dapat dilihat Notaris merupakan seorang Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara untuk menjalankan kewenangan dalam membuat akta otentik dan sebagian kewenangan lainnya seharusnya menjalankan kewenangan hukum sesuai dengan kewenangannya dan tak luput diawasi juga oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pada dasarnya Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya mempunyai kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

⁶Komar Andasmita, *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Cet. Ke 3, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat,1991), hal. 256.

Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembuatan akta, Pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut berkaitan dengan adanya suatu kewenangan yang diberikan kepada notaris Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik.⁸ Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua Tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, apabila dilihat hal tersebut seperti akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah yang membuat akta otentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah⁹:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - f. Mebuat akta Risalah Lelang
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik.¹⁰ Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua Tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, apabila dilihat hal tersebut seperti akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹¹ Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁸ *Ibid*, hlm. 48.

⁹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 48.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹² Penunjukkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik bersumber dari Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, *Staatsblad* 1860 No. 3 (selanjutnya disebut dengan P.J.N), yang mana dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

*Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjadkan kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.*¹³

Dengan demikian, untuk melaksanakan ketentuan diatas maka pembuat undang-undang harus membuat peraturan-perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik tentunya memiliki kewajiban yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu yang diatur dalam Pasa 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan metaati larangan-larangan yang juga diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam organisasi Notaris memiliki kode etik yang membuat kewajiban serta larangan bagi notaris yang sifatnya praktis. Terhadap pelanggaran kode etik terdapat sanksi-sanksi organisasi dan tanggung jawab moril terhadap citra notaris baik sekarang maupun yang akan datang. Kode etik notaris ini berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap perkumpulan serta semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.¹⁴

Seorang notaris dipandang sebagai seorang figure yang keterabngan-keterangannya dapat diandalkan dan dipercayai yang tanda tangannya serta segelnya memberikan jaminan bukti kuat dalam akta autentik yang dibuat. Namun pada saat ini sering terjadinya Banyak notaris yang tersandung permasalahan pembuatan akta yang di buat oleh notaris karena kurangnya kecermatan dalam penyimpulan peristiwa hukum yang akan dimasukan kedalam akta tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang menyandung Notaris dalam permasalahan hukum dan harus perurusan dengan pelaporan kepada dewan atau tim Majelis Pengawa Notaris.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Hal ini di sebutkan Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas

¹² Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, (selanjutnya UUNJP), Ps. 1 angka 7.

¹³ Indonesia, *Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia [Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia]*, *Staatsblad* 1860 No. 3, Ps. 1.

¹⁴ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dkk, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal hukum Magister kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hlm.66.

¹⁵ Erna Ristiani, *Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, (Semarang : 2010). hlm.15

Notaris tersebut, telah diatur dalam Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- a. Birokrasi pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis pengawas sebagaimana maksud diatas ialah terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan notaris, maka Menteri membentuk 2 badan untuk melaksanakan tugas tersebut dan badan tersebut ialah Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Kedua badan tersebut memiliki persamaan yaitu melakukan pembinaan Notaris. Namun, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mendasar.¹⁶

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk oleh Menteri berdasarkan Pasal 66 A UUJN Dan Permen RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa Majelis kehormatan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak (dua) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Masa jabatan majelis kehormatan notaris ialah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis kehormatan Notaris Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan 5 Orang anggota. Majelis kehormatan ada 2 yaitu Majelis kehormatan Notaris wilayah dan majelis kehormatan Notaris Pusat yang dimana tugas dan wewenangnya diatur dalam Permen RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri atas unsur Pemerintah, Notaris; dan ahli atau akademisi. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota.

Apabila diperhatikan pembentukan Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan secara musyawarah. Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara¹⁷.

Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UUJN menjelaskan bahwa Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang pengertiannya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUJN Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kemudian, dalam

¹⁶ "Majelis pengawas notaris merupakan Lembaga administrasi negara", Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.35.

¹⁷ Pasal 4 Ayat 1-5, Peraturan Menteri RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 67 ayat 3 Majelis Pengawas sebagaimana di maksud berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis pengawas terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota
- b. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- c. Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Wilayah Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, yang kemudian pekerjaannya dibantu oleh seorang sekretaris yang ditunjuk dalam Rapat Majelis. Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembuatan akta, Pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris

Pada dasarnya hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 1869 BW.

Kemudian hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena:

- a. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
- b. tidak mempunyai Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta;
- c. akta Notaris cacat dalam bentuknya; dan
- d. kelalaian atau kesalahan Notaris yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak didasarkan pada akta Notaris yang tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, tapi dalam hal:

- a. Undang-undang (UUJN) telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.
- b. Notaris tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga Sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berdasarkan adanya:

- a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Ketidaktercermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
 1. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN;
 2. Penerapan berbagai aturan yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa

- a. ada kerugian yang timbul;
- b. ada hubungan kausal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak;

c. pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik sehingga perlu mengemban tugas dan pertanggung jawaban hukum yang besar terhadap hal tersebut terutama dalam mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak tersandung masalah dalam pembuatan akta notaris yang seharusnya dilakukan oleh Notaris Achmad Munif, SH.,MM pada saat menyimpulkan peristiwa hukum dan membuat akta. Sehingga sekiranya peran dari Tim Investigas Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sudah benar adanya.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum dari seorang Notaris merupakan seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang dimana dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris dan dalam membuat akta perlu diingat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta yang mengedepankan kecermatan dan teliti sebagaimana pasal 16 ayat 1 a yaitu antara lain melaksanakan pekejaannya dengan sesama, karena hal tersebut dapat berakibat Notaris Achmad Munif dapat bertanggung jawab secara perdata maupun administrative dalam hal melakukan pelanggaran formal yaitu akta tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dalam peristiwa hukum yang terjadi sehingga mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam keputusannya terhadap Notaris Achmad Munif hal tersebut merupakan hal yang seharusnya di terima karena merupakan sebuah tanggung jawab moral dari notaris yang melanggar prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yang sehingga mendapatkan sanksi hukum pemberhentian sementara yang apabila dapat dilihat merupakan keputusan dari Majelis Pengawas Notaris Pusat yang memeriksa.

REFERENSI

BUKU

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, 2013, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Indonesia. *Undang-undang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491.
- Indonesia, *Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia [Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia]*. *Staatsblad* 1860 No. 3
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*.
- Tobing, Lumban G.H.S. 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Kie, Tan Thong, 2000 *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa mendatang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Erna Ristiani, 2010, *Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dkk, 2017, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal hukum Magister kenotariatan Universitas Udayana.
- _____, "Majelis pengawas notaris merupakan Lembaga administrasi negara", Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.